



P U T U S A N

No.: 2596 K / Pdt / 2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai dalam perkara :

PT. N E F O S, berkedudukan di Jalan Kertopaten No.19 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
J. ZAKARIA, SH., Pengacara / Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum GAKARI Dati I Jawa Timur, Jalan Dukuh Kupang Utara No.5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 1999,
Pemohon Kasasi, dahulu Terlawan – Pembanding ;

m e l a w a n :

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (Bank BTPN), berkedudukan di Jalan Oto Iskandardinata No.392 Bandung,

Termohon Kasasi, dahulu Pelawan – Terbanding ;

d a n :

ASMAD SOENGKONO atau ahliwarisnya, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pantijajar No.7 Surabaya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya,
Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terlawan – Ikut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Terlawan-terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Nopember 1977 No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.Sby. untuk kepentingan lelang terhadap bangunan dan paviliun berdiri diatas tanah negara di Jalan Panglima

Sudirman.....



Sudirman No.51 Probolinggo yang letaknya ditulis dalam Penetapan itu dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang jelas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebab batas-batas tanah yang tertulis dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya adalah batas-batas tanah / bangunan kantor pelawan di Jalan Panglima Sudirman No.3 Probolinggo, oleh sebab itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu haruslah dibatalkan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sita jaminan yang dilakukan terhadap bangunan rumah dan paviliun berdiri diatas tanah negara (Hak Guna Bangunan) Berita Acara Penyitaan Jaminan No.325 / 1977 Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 25 September 1979, ternyata dilakukan setelah Pengadilan memutus perkaranya ialah perkara No.325 / 1977 perdata tersebut pada tanggal 24 Agustus 1978, hal ini bertentangan dengan hukum acara sita jaminan yang mengharuskan dilakukan sebelum terjadi putusan dimuka sidang dan baru bisa ditindak lanjuti setelah dinyatakan sah dan berharga (bukti No.P.1) ;

Bahwa dalam putusan perkara No.325 / 1977 perdata pada tanggal 24 Agustus 1978 itu ternyata yang dinyatakan sah dan berharga adalah sita jaminan atas barang milik Tergugat (sekarang disebut turut Terlawan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Juni 1978 No.325 / 1977 Perdata menyangkut barang-barang teletak di Jalan Pantijajar No.7 Surabaya saja, dan tidak terhadap bangunan rumah paviliun Jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo (bukti No.P.1.a) ;

Sita jaminan terhadap bangunan rumah dan paviliun yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo pada tanggal 25 September 1978 kecuali dilakukan jauh setelah diputus perkaranya oleh Pengadilan pada tanggal 24 Agustus 1978 itu ternyata juga berlawanan dengan permintaan Pelawan sendiri dalam surat gugatannya dalam perkara No.325 / 1977 Perdata tersebut yang menyebutkan Jalan Raya No.51 Probolinggo (bukti No.P.2 dan No.P.3) ;

Bangunan rumah dan paviliun terletak di Jalan Raya No.51 Probolinggo dan Jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo tidak benar kalau batas-batasnya seperti diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.325 / 1977 Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 1978 dan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.Sby. tanggal 3

Nopember 1977.....



Nopember 1977, sebab batas-batas tanah yang tertulis disitu ternyata menyangkut bangunan milik Pelawan dan tanah Hak Guna Bangunan atas nama Pelawan terletak di Jalan Panglima Sudirman No.3 Probolinggo (bukti No.P.4) ; Bangunan gedung yang disebutkan berdiri diatas tanah negara (HGB) di jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo pada saat diletakkan sita jaminan pada tanggal 25 September 1978 bukan milik Tergugat / turut Terlawan, apalagi yang ada di Jalan Panglima Sudirman No.3 Probolinggo itu ;

Bahwa kecuali kelima alasan tersebut diatas dimana baik sita jaminan terhadap rumah dan paviliun yang dilakukan setelah terjadi putusan Pengadilan atas perkaranya dan maupun tidak persesuaian mengenai letak barang yang disita, Pelawan juga telah membeli secara sah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan dengan etiked baik atas bangunan dan tanah yang sekarang menjadi kantor Pelawan di jalan Panglima Sudirman No.3 Probolinggo dari Bank Duta ialah dalam tahun 1989 (bukti No.P. dan No.P.6), yang kemudian bangunan itu dilakukan renovasi oleh Pelawan (bukti No.P.7), maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.Sby. tanggal 3 Nopember 1977 dan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.325 / 1977 Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tidak sah dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Provisioneel :

- Menetapkan perintah penundaan pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Nopember 1997 No.325/Pdt.G/1977/PN.Sby. ialah mengenai pelelangan rumah / paviliun di Probolinggo Jalan Panglima Sudirman No.51 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan Seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.325 / Pdt.G / 177/PN. Surabaya tanggal 3 Nopember 1997 untuk melelang rumah dan paviliun berdiri di atas tanah negara (HGB) terletak di Jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo ;
4. Membatalkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 325 / 1977 / Perdata / PN.

Surabaya.....



Surabaya pada tanggal 25 September 1978 ;

5. Memerintahkan mengangkat kembali Penyitaan Jaminan menurut Berita Acara Penyitaan Jaminan No.325/1977 Perdata PN. Surabaya pada tanggal 25 September 1978 ;
6. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan (uitvoerbaat bij voorraad) ;

Atau : dengan putusan lain yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Pelawan menyangkal keras dalil-dalil Terlawan kecuali tidak beralaskan hukum ternyata bukan merupakan hal-hal yang termasuk dalam eksepsi ;

Perlawanan dari pihak ketiga (Derden verzet) terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag), revindicatoir beslag, executive beslag pada hakekatnya adalah ditujukan kepada suatu putusan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan yang mendasari penyitaan-penyitaan itu oleh sebab perlawanan itu adalah sah apalagi isi suatu penetapan itu suatu perintah pelelangan terhadap barang milik Pelawan yang jelas merugikan Pelawan ;

Suatu perlawanan (verzet) tidak terbatas berlaku hanya terhadap suatu penyitaan tetapi juga terhadap suatu putusan-putusan Pengadilan, suatu contoh Pasal 129 HIR mengatur tentang perlawanan terhadap putusan verstek ;

Mengenai panggilan terhadap turut Terlawan tidak harus melalui iklan disurat kabar tetapi menurut ketentuan Pasal 390 HIR panggilan dilakukan melalui Bupati / Walikota tempat tinggal Pelawan / Penggugat yang seterusnya akan mengumumkan melalui penempelan di papan pengumuman di kantor Bupati / Walikota, pengumuman itu juga dilakukan melalui penempelan dipapan pengumuman Pengadilan Negeri dimana perkara ini dipasang oleh sebab itu panggilan itu sudah sah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Juli 1998

No.....



No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Pokok Seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.Sby. tanggal 3 Nopember 1997 untuk melelang rumah dan paviliun berdiri diatas tanah Negara hak guna bangunan terletak di Jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo ;
4. Membatalkan berita acara Penyitaan Jaminan No.325 / 1977 Perdata Pengadilan Surabaya ;
5. Memerintahkan mengangkat kembali penyitaan jaminan menurut berita acara penyitaan jaminan No.325 – 1977 / Perdata Pengadilan Surabaya tanggal 25 September 1978 ;
6. Menghukum Terlawan dan turut Terlawan membayar biaya perkara ini sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusannya tanggal 19 April 1999 No.06 / Pdt / 1999 / PT.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan / Pembanding tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 1998 No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan / Pembanding tersebut ;

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Sela tanggal 13 Mei 1998 No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. tentang provisi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan.....



2. Menyatakan Pelawan / Terbanding adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Nopember 1997 No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.Sby. tidak mempunyai kekuatan berlaku ;
4. Menyatakan berita acara penyitaan jaminan No.325 / Pdt.G / 1977 / PN.by. tidak mempunyai kekuatan berlaku ;
5. Memerintahkan mengangkat kembali penyitaan jaminan menurut berita acara penyitaan jaminan No.325 / 1977 Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 1978 ;
6. Menolak perlawanan Pelawan / Terbanding untuk selain dan yang selebihnya;
7. Menghukum Terlawan / Pembanding dan turut Terlawan / ikut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) serta menghukum pula Terlawan / Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 23 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Terlawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 1999 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. jo No.06 / Pdt / 1999 / PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa.....



1. bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Nopember 1997 yang isinya meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk melaksanakan eksekusi lelang atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap rumah dan paviliun di Jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo, karena obyek yang akan di eksekusi terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka yang akan melaksanakan lelang eksekusi adalah Pengadilan Negeri Probolinggo, maka perlawanan yang demikian itu seharusnya tidak dapat diterima ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang didasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku, tidak mengindahkan pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata / HIR mengenai perlindungan hukum atas barang-barang yang telah diletakkan dalam Sita Jaminan / CB sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198, Pasal 199 dan Pasal 231 HIR, dimana barang yang diletakkan dalam sita jaminan atau CB tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain dan tiap-tiap perbuatan dari pihak orang yang disita barangnya itu bertentangan dengan atau melanggar tindakan-tindakan penyitaan adalah batal menurut hukum dan dapat dikenakan pidana. Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengoper mentah-mentah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak sesuai dengan penerapan hukumnya ;
3. bahwa terbukti Termohon Kasasi telah membeli atau melakukan jual beli atas barang yang telah diletakkan dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perkara No.325 / 1977 / Perdata Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap penyitaan jaminan telah dinyatakan sah dan berharga, bukti P.1, P.1a, P.1b, P.2, P.3 dan P.4. ;
Maka oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti P.5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai bukti melakukan perlawanan dan Termohon Kasasi bukan Pelawan yang benar ;
4. bahwa Judex Facti telah melakukan pembahasan dan penilaian terhadap putusan.....



putusan-putusan Pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.325 / 1977 / Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Agustus 1978 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian menganulir / membatalkan sebagian dari isi putusan tersebut yaitu mengenai Penyitaan Jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga, maka tindakan Judex Facti tidak dapat dibenarkan dan tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang ;

5. bahwa pada halaman 4 alinea akhir Judex Facti telah menyatakan : pada butir 2 diktum putusan perkara No.325 / 1977 / Perdata / Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 1978 dimana telah dinyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tertanggal 28 Juli 1978 No.325 / 1977 / Perdata oleh Judex Facti dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, karena menurut berita acara penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo No.325 / 1977 / Perdata dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 dan Selasa tanggal 26 September 1978 sehingga menurut Majelis pernyataan sah dalam dictum putusan mendahului pelaksanaan putusan ;
6. bahwa bunyi selengkapannya amar putusan perkara No.325 / 1977 / Perdata tanggal 24 Agustus 1978 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah “Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag (Penyitaan lebih dahulu) atas barang milik Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Juni 1978 No.325 / 1977 / Perdata” dan bukan tertanggal 28 Juli 1978 dan Pelaksanaan Sita Jaminan belum dilaksanakan karena obyeknya diluar wlayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ;
Bahwa pelaksanaan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo baharu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 1978 atas rumah di jalan Panglima Sudirman No.51 Probolinggo dan pada hari Selasa tanggal 26 September 1978 atas barang-barang bergerak ;
Jadi yang dimaksud dalam petitum No.2 dalam perkara No.325 / 1977 / Perdata adalah barang-barang yang akan disita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 1978 dinyatakan sah dan berharga dan tidak melanggar hukum acara perdata ;
7. bahwa Judex Facti dalam amar putusannya perkara No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby.....



PN.Sby. tanggal 30 Juli 1998 diktum No.3, No.4 dan No.5 tidak didasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan dan membuat amar putusan semauanya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.1. :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR perlawanan terhadap pelaksanaan putusan harus diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan dan menurut Yurisprudensi “Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita konservatoir ini belum disyahkan (van Waarde Verklard) (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No.306 K / Sip / 1962), sehingga in casu karena yang menjalankan putusan tersebut adalah Pengadilan Negeri Probolinggo atas delegasi dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perlawanan tersebut adalah Pengadilan Negeri Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 19 April 1999 No.06 / Pdt / 1999 / PT.Sby. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 1998 No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. N E F O S** tersebut ;

Membatalkan.....



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 19 April 1999 No.06 / Pdt / 1999 / PT.Sby. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 1998 No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2002 oleh H. Toton Soeprpto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Prof. DR. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ H. Parman Soeparman, SH.-

K e t u a,
ttd.,

Ttd./ Prof. DR. Muchsin, SH.-

H. Toton Soeprpto, SH.-

Biaya-biaya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M a t e r a iRp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 93.000,- +
- Jumlah..... Rp.100.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

N.H.T. Siahaan, SH.MH.-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

Direktur Perdata,

ANDAR PURBA, SH.-

NIP.040.015.551.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)